

## **BAB IV**

### **ANALISIS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN MEDAN NOMOR 775/Pdt.G/2018/PN Mdn**

#### **A. Pertimbangan Hukum Penggugat Pada Saat Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pdt.G/2018/PN Mdn**

Menurut Pasal 118 ayat (1) *HIR* dan Pasal 142 ayat (1) *RBg* pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis, kedua Pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat gugat itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) *HIR* dan Pasal 147 ayat (1) *RBg*.

Dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPdata atau Pasal 164 *HIR*. Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim. Bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak. Ada berbagai cacat formil yang mungkin

melekat pada gugatan antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) *HIR* jo.

SEMA Nomor 4 Tahun 1996:

- a. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- b. Gugatan *error in persona* dalam bentuk dikualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- c. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*, atau;
- d. Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relative dan sebagainya.

Gugatan kepada pengadilan harus mengetahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Disamping mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembantah jawaban lawan dan pembuktian. Dalam mempertahankan dalil-dalil di dalam persidangan semuanya haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian daripihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Dalam gugatan ini, tuntutan haknya harus mengandung sengketa sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 *HIR*/ Pasal 132 *RBg*.

Gugatan secara tertulis haruslah disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan

mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup dalam persoalan yang disengketakan. Gugatan tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.

Pemahaman dalam hukum formil dan materiil merupakan prinsip gugatan, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Namun jika seorang belum memahami hukum formil atau materiil maka sebagaimana tertuang dalam Pasal 119 *HIR* dan Pasal 143 *RBg* dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materiil.

Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, akan tetapi jika kita melihat dalam *Rv* Pasal 8 angka (3) yang mengharuskan pokok gugatan yang meliputi identitas para pihak dengan identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu:

- a. Nama (beserta bin/binti dan aslinya)
- b. Umur
- c. Agama
- d. Pekerjaan
- e. Tempat tinggal
- f. Kewarganegaraan (jika perlu).

Dalil-dalil positif konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak, *Fundamentum petendi* terbagi atas dua bagian:

- 1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*)
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*)

Uraian dalam posita harus memuat fakta hukum dan bukan fakta rill (apa adanya). Untuk itu diperlukan pengetahuan hukum yang memadai, khususnya yang ada kaitannya dengan materi gugatan agar dapat melakukan seleksi atau analisis fakta rill yang ada. Faktamana yang harus dikesampingkan atau cukup disampaikan melalui keterangan saksi di depan sidang

Surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat

berakibat tidak diterimannya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut. Petitum ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian pokok, yaitu:

- a. Petitum primer (pokok) yang langsung berhubungan dengan pokok perkara. Merupakan tuntutan yang sebenarnya diminta penggugat dan Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta (dituntut).
- b. Petitum tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara. Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok seperti dalam perceraian berupa tuntutan pembayaran nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama.
- c. Tuntutan subsidair atau pengganti, Petitum subsidair atau pengganti. Biasanya berisi katakata, "apabila Majelis Hakim perkara pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).” Jadi, maksud dan tujuan tuntutan subsidair adalah apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang

didasarkan atas kebebasan atau kebijaksanaan hakim berdasarkan keadilan.

Formulasi gugatan ialah rumusan dan sistematika gugat yang tepat menurut hukum dan praktek peradilan. Sehubungan dengan masalah formulasi gugatan masih sering digunakan gugatan yang tidak memenuhi syarat. Kealpaan mencantumkan tanggal tidak mempengaruhi keabsahan gugat. Karena tanggal bukan bagian daripada syarat formal dari surat gugatan dalam praktek peradilan, tanggal surat gugatan secara resmi dicantumkan dalam putusan tetapi sekiranya alpa, dasar tanggal resminya surat gugatan dapat diambil dari tanggal pendaftaran dalam buku register perkara.

Surat gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. Oleh karena itu, surat gugatan harus mencantumkan bahwa gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. Hal ini bukan keabsahan surat gugatan. Seandainya penggugat lupa, tidak mengakibatkan gugatan tidak sah. Kelalaian itu dianggap sudah tercantum dalam gugatan. Sistematika berikut adalah pencantuman nama lengkap serta alamat yang terang dari para pihak. Hal ini merupakan salah satu faktor esensial syarat formal surat gugatan. Mengenai penyebutan pekerjaan, umur, agama dan kewarganegaraan tidak mesti. Tetapi lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas gugatan.

Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formal. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan *obscuur libel*. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang

terjadi antara para pihak harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan, jika tidak gugatan dianggap kabur atau *obscuur libel*.

Posita gugatan adalah penjelasan dalil atau alasan gugatan. Ia merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi, hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta hubungan tergugat dengan objek sengketa pada segi lain. Pada prinsipnya dalil gugat supaya jelas harus merupakan rangkaian dari beberapa hubungan hukum dan peristiwa atau *rechtsfeiten*. Posita gugat harus cukup ringkas, jelas dan terinci peristiwa peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan. Banyak gugatan yang panjang lebar tapi berbeli-belit sehingga terkadang bisa mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Dalil gugatan dengan segala penjelasan adalah bagian dari pokok perkara atau materi perkara. Tapi terkadang gugatan pokok sering diikuti dengan gugatan atau permohonan yang bersifat *assecoir*. Maksudnya, dengan adanya gugatan pokok, hukum membenarkan penggugat mengajukan gugatan tambahan yang melekat pada gugatan pokok, maka sesuai dengan sistematika formulasi gugatan, gugatan *assecoir* mengikuti urutan rumusan dalil gugatan pokok. Tidak boleh terbalik karena dapat berakibat gugatan menjadi *obscuur libel*.

Pencantuman permintaan agar para pihak dipanggil dan diperiksa dalam persidangan adalah rumusan formal, namun rumusan ini bukan syarat formal yang menentukan keabsahan surat gugatan. Sekiranya lalai mencantumkan, tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat. Petitum gugatan juga disebut juga diktum gugatan. Petitum gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa

yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama kepada pihak tergugat. Dengan kata lain, petitum ini menjadi kesimpulan akhir gugatan yang berisi rincian tuntutan penggugat kepada pihak tergugat. Kedudukan petitum dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersifat mutlak. Suatu gugatan yang tidak berisi perumusan petitum dianggap kabur atau tidak sempurna, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

*Obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Obscuur libel juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 *HIR* tidak dapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan berpedoman pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process *doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut pasal 8Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bapaalde conclusieve*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas. *Obscuur libel* yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau kabur dikarenakan oleh:

- a. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan.
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan.

- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.
- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum.
- e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*.

Dasar hukum gugatan atau posita atau *fundamentum petendi*, yakni dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dapat terjadi jika dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada. Karena dasar hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan yang telah diakui, ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.

Jika objek dalam persengketaan tidak jelas, misalnya dalam perkara harta bersama, tanah sengketa yang digugat tidak jelas batas-batas atau luasnya. Jika objek gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan pasti, maka gugatan dapat dinyatakan *obscuur libel*. Hal tersebut mengacu pada Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa, “Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Maka tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh tergugat maka gugatan tersebut dapat dikatakan *obscuur libel*. Selain itu objek gugatan yang tidak menerangkan batas-batas objek yang

disengketakan, tidak disebutkan dengan jelas di mana letak objek perkara, tidak menjelaskan ukuran objek perkara, ukuran objek perkara berbeda dengan hasil pemeriksaan langsung dan lain lain. Ketentuan tersebut berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 1149K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa: “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batasbatas tanah sengketanya, gugatan tidak dapat diterima”. Dan Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima.

Eksepsi terhadap gugatan penggugat harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dimaksudkan untuk memperjelas hal-hal yang hendak dimintakan keadilan terhadap Majelis Hakim.

Petitum atau tuntutan harus jelas dan tegas. *HIR* dan *RBg* sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan. Tuntutan atau petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, petitum itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Apabila petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut. Menurut Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak sempurna karena tidak

menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Dan Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa, “Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Penulis sependapat dengan dengan Majelis Hakim bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin I, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak terhadap eksepsi tergugat II pada poin II, bahwa oleh karena Tergugat II adalah sebagai pelaksana lelang dalam perkara a quo maka Tergugat II adalah tepat sebagai pihak dalam perkara a quo dan alasan yang disampaikan oleh Penggugat mengenai salinan akta perjanjian kredit yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah bukan ruang lingkup eksepsi ini dan hal tersebut dapat ditempuh dengan jalur lain, maka dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak.

Penulis sependapat dengan mengajukan bukti berupa bukti T.I - 1 sampai dengan T.I – 18 tetapi tanpa mengajukan saksi Majelis Hakim bahwa apa yang dikemukakan dalam surat gugatan mengenai tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum bahwa berdasarkan 283 RBg sehingga seharusnya penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut untuk menguatkan dalilnya. Meskipun penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi tetap saja dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Meskipun Tergugat I menguatkan dalil-dalil sangkalannya dengan dalam hal ini merupakan tidak sempurna mengenai persyaratan formil hukum acara

perdata susah sepatutnya majelis hakim menolak eksepsi tergugat I. Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II - 1 sampai dengan T.II - 3 tanpa ada mengajukan saksi.

Penggugat dalam membuktikan gugatannya mengajukan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Kependudukan NIK : 1271213103750001 atas nama Muhammad Said, Fotocopy Kartu Keluarga NIK : 1271212403080026 atas nama kepala keluarga Muhammad Said dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Pra Lelang Nomor : 1043/TLM/PraLelang/IX/2018 tanggal 13 September 2018.

Setelah memperhatikan ketiga bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut, majelis berpendapat bahwa ketiga bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan penggugat, serta begitu juga dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Dedi Effendi Nasution yang hanya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai hutang di Bank, dan Saksi Devi Dwi Aryanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui penggugat mempunyai hutang di Bank atas cerita Pengugat dan Penggugat mempunyai usaha dibidang kelapa sawit akan tetapi tidak jalan. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Majelis Hakim bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat dan dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sehingga dengan demikian gugatan penggugat sudah sepatutnya

ditolak seluruhnya. Dalam hal ini seharusnya penggugat mempertimbangkan kembali apa sebenarnya dalil yang kuat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut sebelum gugatan perbuatan melawan hukum diajukan di Pengadilan Negeri Medan dalam register perkara Nomor 775/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dalam amar putusannya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, karena melihat penggugat yang tidak dapat membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum terhadap tergugat seharusnya penggugat menggunakan dalil gugatan yang lain yang lebih kuat serta dapat membuktikan adanya sengketa yang dapat dibuktikan didalam surat gugatan.

#### **B. Upaya Hukum yang Dapat Dilalui Terhadap Putusan Pengadilan Medan Nomor 775/Pdt.G/2018/PN Mdn**

Hukum acara perdata mengatur Upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang mengaju kepada hak bagi seseorang yang dikenai oleh putusan hakim tersebut. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menanggukhan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggukhan eksekusi.

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. Sesuai azasnya dengan diajukan banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan *uit voerbaar bij voeraad*. Banding diatur dalam pasal 188 s.d. 194 *HIR* (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam Pasal 199 s.d. 205 *RBg* (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan pasal 3 Jo Pasal 5 UU No. 1/1951 (Undang-undang Darurat No. 1/1951), Pasal 188 s.d. 194 *HIR* dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 20/1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.<sup>1</sup> Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi.

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Pendapat di atas dikuatkan oleh Putusan MARI No. 391 k/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yaitu bahwa Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan. Akan tetapi bila dalam hal

perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima (Putusan MARI No. 46 k/Sip/1969, tanggal 5 Juni 1971).

Kasasi merupakan salahsatu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Kasasi berasal dari perkataan "*casser*" yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tinggak ketiga.

Alasan mengajukan kasasi yaitu tidak berwenang atau melampaui batas wewenang maksudnya adalah berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan. Dalam hal ini juga memuat perihal salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku maksudnya adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil,

sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *Judex facti* serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat *irahirah*. Permohonan kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon, bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Upaya hukum yang dapat dilalui penggugat adalah upaya hukum biasa yaitu banding dengan memperkuat dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah di dalilkan dalam surat gugatan tersebut serta melengkapi berkas dalam pembuktiannya untuk mengemukakan gugatannya maupun meyakinkan kepada majelis hakim dalam agenda pembuktian.